



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
DAN
RSUD RANTAUPRAPAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI
LABUHANBATU TAHUN 2024**

Nomor : 677/PR.07-NK/1210/2024
Nomor : 445/ 10519 /RSUD/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. ZAFAR SIDDIK POHAN** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1503 tanggal 29 Oktober 2023, berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 52 Rantauprapat, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. dr. SYAFRIL RAHMADI MAULANA, Sp.B.** : Bertempat kedudukan di jalan KH. Dewantara No.129 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu di dalam hal ini diwakili oleh **dr. Syafril Rahmadi Maulana, SpB** selaku Direktur RSUD Rantauprapat, berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 821.2/5144/ BKPP-1/ 2017, tanggal 21 Desember 2017 Tentang Pengangkatan Direktur UPTD RSUD Rantauprapat, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kedudukannya masing-masing bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, yang selanjutnya dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 1 DASAR HUKUM

Bahwa **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerjasama ini tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6687)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan Atau Jabatan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 543 Tahun 2024 tentang Penunjukan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
11. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 445/5220/RSUD/2024 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati;.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 52 Rantauprapat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat yang berkedudukan di Jl. KH. Dewantara No.129 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) RSUD Rantauprapat yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
3. Bupati dan Wakil Bupati adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Pihak 1	
Pihak 2	

Labuhanbatu. Dipilih dalam satu pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat;

4. Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika adalah pemeriksaan medik-fisik, pemeriksaan psikiatri dan psikologis serta narkotika dan psikotropika yang dilaksanakan oleh Tim dokter RSUD Rantauprapat, IPKI (Ikatan Psikologi Klinis Indonesia) Wilayah Sumut dan BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
5. Pelayanan Kesehatan adalah semua pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Pasien adalah para Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 yang telah menyerahkan berkas persyaratan administrasi pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada **PIHAK PERTAMA**, dan seterusnya didaftarkan identitasnya sebagai pasien untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika pada **PIHAK KEDUA**;
7. Tim Pemeriksa Kesehatan adalah terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika dan Psikotropika Nasional (BNN) yang diketahui oleh Pihak KPU Kabupaten Labuhanbatu;
8. Kriteria Tim Pemeriksa Kesehatan
 - a. Dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku dan ditunjuk oleh Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang dengan persyaratan telah memiliki masa kerja 5 (lima) tahun menjadi dokter dan 3 (tiga) tahun lebih sebagai spesialis di keahlian masing-masing atau atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis Cabang terkait, bukan anggota partai, bukan dokter pribadi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, bukan sanak famili atau kerabat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, mendapat surat tugas dari Pengurus IDI Wilayah atau Pengurus IDI Cabang atas rekomendasi Perhimpunan Dokter Spesialis di tingkat cabang, dan terpercaya serta mempunyai reputasi baik diantara peer grupnya;
 - b. Anggota IPKI (Ikatan Psikologi Klinis Indonesia) yaitu setiap orang yang telah lulus pendidikan psikologi klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak memberikan pelayanan psikologi klinis kepada masyarakat. Kualifikasi pendidikan Psikologi Klinis paling rendah adalah lulusan pendidikan program profesi yang telah mengikuti pendidikan psikologi klinis yaitu Sarjana (S1) Psikologi yang telah mengikuti pendidikan profesi psikologi dan telah dikukuhkan sebagai Psikologi Klinis oleh organisasi profesi, atau Magister (S2) Profesi Psikologi di Bidang Psikologi Klinis
 - c. BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Surat Pengantar adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bahwa yang tersebut namanya adalah benar sebagai peserta Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 dengan melampirkan fotocopy identitas peserta Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024.

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk dapat memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tujuan Pemeriksaan Kesehatan adalah untuk memeriksa secara menyeluruh terhadap keadaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 yang meliputi kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menjelaskan bahwa pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 tersebut memiliki kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 selama masa tugasnya.

PASAL 4
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan jasmani yang dilakukan dengan pemeriksaan medik-fisik;
2. Pemeriksaan rohani yang dilakukan dengan pemeriksaan psikiatri dan pemeriksaan psikologis;
3. Pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan menggunakan sampel urine.

PASAL 5
PRINSIP DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

A. PRINSIP PEMERIKSAAN KESEHATAN

Prinsip pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti.

B. PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan Kesehatan dalam perjanjian kerjasama ini mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak sampai dengan selesainya tahapan pemeriksaan kesehatan para Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang apabila disepakati kembali oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyerahkan daftar peserta Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menanggung/Mengalokasikan seluruh biaya penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba bagi para Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 dan membayar

Pihak 1	
Pihak 2	

tagihan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotikakepada **PIHAK KEDUA** setelah semua para Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 dinyatakan selesai diperiksa.

2. **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotikabagi para Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 sesuai dengan daftar nama dan fotocopy identitas peserta yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotikadari **PIHAK KEDUA** atas pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika para Bakal CalonBupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 sebagai syarat administrasi pendaftaran pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil BupatiLabuhanbatu Tahun 2024.

PASAL 8

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi semua Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 sesuai dengan daftar peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika sesuai dengan kemampuan yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**;
- c. Bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani terhadap para Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaporan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada **PIHAK PERTAMA**.

2. **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Memberlakukan pasien dari **PIHAK PERTAMA** sebagai pasien umum sesuai tarif yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika yang diberikan sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disepakati sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KETENTUAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Pemeriksaan kesehatan untuk masing-masing Bakal CalonBupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 dilaksanakan di VIP RSUD Rantauprapat Jalan Jl. KH. Dewantara No. 129 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;
2. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Rantauprapat berupa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani;
3. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh IPKI (Ikatan Psikologi Klinis Indonesia) Wilayah Sumut berupa pemeriksaan rohani dan psikologi;
4. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa pemeriksaan bebas narkotika;
5. Tindakan pelayanan medik diagnostic terapi dilakukan sesuai standar pelayanan dan indikasi medis.

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 10
JADWAL PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan baik dari RSUD Rantauprapat, IPKI Wilayah. Sumut dan BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara dimulai tanggal 27 Agustus 2024 s.d 2 September 2024;
2. Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 yang terdapat potensi calon tunggal, maka pelaksanaan pemeriksaan kesehatan akan dijadwalkan setelah tanggal 29 Agustus 2024 dan Tim Pemeriksa Kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba tetap melaksanakan pemeriksaan kesehatan sampai dengan tahapan selesai.

PASAL 11
KERAHASIAAN HASIL PEMERIKSAAN

Hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2024 bersifat rahasia dan tertutup, Tim Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba hanya menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu dan tidak kepada Pihak lain atau pihak manapun selain KPU Kabupaten Labuhanbatu.

PASAL 12
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba ditanggung atau dialokasikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku di RSUD Rantauprapat, IPK (Ikatan Psikologi Klinis Indonesia) Wilayah Sumut dan BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Labuhanbatu Utara yang keseluruhan biaya pemeriksaan ditagih melalui RSUD Rantauprapat untuk selanjutnya dibayarkan kepada IPKI Wilayah Sumut dan BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara.

PASAL 13
KONTAK PERSON

Untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan, **PIHAK PERTAMA** dapat menghubungi :

Nama : Ferdiana Casanova Daulay, Skep Ns MKM
Nomor HP : 082168134610
Jabatan : Kabid Pelayanan RSUD Rantauprapat.

PASAL 14
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK

Pihak 1	
Pihak 2	

yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;

3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat.

PASAL 16

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

RSUD Rantauprapat
Direktur RSUD Rantauprapat



dr. SYAFRIL RAHMADI MAULANA, Sp.B.
NIP. 196007071988221001

PIHAK PERTAMA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu



ZAFAR SIDDIK POHAN

Pihak 1	
Pihak 2	4